

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan)

Berdasarkan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, implementasi kebijakan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek pada kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan) telah sesuai tujuan yang tercantum dalam pasal 38 ayat 1, 2, dan 3 Permenhub Nomor 15 Tahun 2019. Pelaksanaan pasal-pasal tersebut, yaitu 1) pasal 38 ayat 1 berupa adanya rute tetap dan teratur yang terbagi ke dalam 4 (empat) koridor; 2) pasal 38 ayat 2 berupa adanya fasilitas pendukung berupa halte dan terminal untuk naik dan turun penumpang; serta 3) pasal 38 ayat 3 berupa pengoperasian bus yang menggunakan jenis kendaraan mobil bus umum.
- b. Pelaksanaan pasal 53 ayat (1) Permenhub Nomor 15 Tahun 2019 di Kota Tangerang Selatan melalui kebijakan Bus Trans Anggrek belum cukup baik. Kebijakan ini masih menghadapi masalah berupa rendahnya minat

masyarakat untuk menggunakan jasa bus ini yang diakibatkan oleh pelat nomor kendaraan yang masih berwarna merah meskipun telah dioperasikan secara gratis. Masalah lainnya, yaitu tidak dilaksanakannya tahap penyusunan RUJT serta keterbatasan anggaran karna hanya bersumber dari APBD.

- c. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan) belum sesuai dengan standar yang tercantum dalam pasal 50 ayat (2) Permenhub Nomor 15 Tahun 2019. Standar pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 50 ayat (2) Permenhub Nomor 15 Tahun 2019 yang merujuk pada Permenhub Nomor 98 Tahun 2013 hanya terpenuhi 3 (tiga) standar dari 6 (enam) standar yang ada. Tiga standar yang terpenuhi tersebut dalam implementasi kebijakan Bus Trans Anggrek ini, yaitu hanya standar kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan.

4.1.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan)

Berdasarkan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, berkenaan dengan faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pada kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor penghambat kebijakan yang

berupa faktor tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, tepat proses, dan tepat pemanfaat.

- a. Tepat kebijakan menjadi faktor penghambat karena Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan) belum mampu mengatasi masalah kemacetan lalu lintas yang dialami oleh Kota Tangerang Selatan.
- b. Tepat pelaksana menjadi faktor penghambat karena Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan) hanya melibatkan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, selaku bagian dari Pemkot Tangerang Selatan, sebagai aktor dalam implementasi kebijakan ini, tanpa melibatkan aktor lain, baik dari swasta maupun masyarakat.
- c. Tepat target menjadi faktor penghambat karena Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan) belum mampu mengurangi jumlah titik kemacetan lalu lintas di Kota Tangerang Selatan yang menjadi target kebijakan.
- d. Tepat lingkungan menjadi faktor penghambat karena persepsi masyarakat Kota Tangerang Selatan terhadap implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan) masih buruk.

- e. Tepat proses menjadi faktor penghambat karena baik itu pelaksana maupun masyarakat hanya menerima dan menyetujui kebijakan, tetapi belum sepenuhnya siap untuk menjadi bagian dari kebijakan yang diimplementasikan
- f. Tepat pemanfaat menjadi faktor penghambat karena manfaat Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan) yang diterima oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan kurang besar.

4.2.Saran

4.2.1. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan)

Berdasarkan kesimpulan tentang implementasi kebijakan implementasi kebijakan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek pada kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Perlu penegakkan peraturan dengan mematuhi semua peraturan yang berlaku termasuk mengganti pelat nomor kendaraan dari merah menjadi kuning serta menjalankan tahap penyusunan RUJT dalam penyelenggaraan kebijakan Bus Trans Anggrek. Selain itu, perlu melakukan kerja sama dengan aktor lain seperti swasta untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang hanya bersumber dari APBD.

- b. Perlu melakukan perbaikan pada standar keamanan, keselamatan, dan keteraturan, dengan menggunakan pelat nomor kendaraan yang sesuai aturan dan mencantumkan tulisan nama trayek, menyertakan fasilitas kesehatan dan informasi tanggap darurat di dalam bus, serta mencantumkan informasi pelayanan bus dan menambahkan jumlah kendaraan bus.

4.2.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan)

Dalam rangka memperbaiki faktor-faktor penghambat implementasi penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek pada kasus bus trans anggrek di Kota Tangerang Selatan dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Tepat Kebijakan: Saran yang dapat dilaksanakan adalah dengan melakukan revisi kebijakan agar lebih efektif dalam mengatasi masalah kemacetan lalu lintas. Hal ini dapat mencakup penambahan rute yang strategis, penyesuaian jadwal operasional, integrasi dengan sistem transportasi lain, dsb.
- b. Tepat Pelaksana: Saran yang dapat dilaksanakan adalah dengan melibatkan aktor pelaksana selain pemerintah, seperti swasta dan masyarakat, untuk memudahkan implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan) serta pencapaian target kebijakan,

- c. Tepat Target: Saran yang dapat dilaksanakan adalah dengan menetapkan target yang lebih spesifik dan terukur dalam mengurangi jumlah titik kemacetan. Selain itu, juga dengan menerapkan strategi khusus yang disesuaikan dengan target kebijakan agar target yang diinginkan dapat tercapai.
- d. Tepat Lingkungan: Saran yang dapat dilaksanakan adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi yang efektif mengenai manfaat Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan) melalui media sosial, seminar, dan acara publik yang dapat mengubah persepsi negatif dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
- e. Tepat Proses: Saran yang dapat dilaksanakan adalah dengan memastikan seluruh mengadakan pelatihan bagi pelaksana kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan mereka dalam mengimplementasikan kebijakan. Selain itu, juga dengan membentuk forum diskusi rutin antara pelaksana kebijakan dengan perwakilan masyarakat untuk mendengarkan masukan dan saran.
- f. Tepat Pemanfaat: Saran yang dapat dilaksanakan adalah dengan meningkatkan kualitas layanan melalui perbaikan pada standar keamanan, keselamatan, dan keteraturan Bus Trans Anggrek agar masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih besar.